



P U T U S A N
NOMOR : 64/PDT/2014/PT-MDN

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili Perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 58 Tahun, Tempat lahir Janji Maria, Tanggal lahir 10 Agustus 1955, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Pusara Pejuang, Nomor 6 A, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, yang semula disebut sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 60 Tahun, Tempat lahir Sei Buluh, Tanggal lahir 25 September 1953, Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Pusara Pejuang, Nomor 6 A, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Guru SD (PNS), yang semula disebut sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Telah memperhatikan dan mengutip isi salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 18 Desember 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 42/Pdt.G/2013/PN-TTD, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

2.Menghukum.....

1.

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akte Banding dari Penggugat/Pembanding pada tanggal 23 Desember 2013, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Tergugat/Terbanding tanggal 17 Januari 2014;

Membaca Memori Banding dari Penggugat/Pembanding pada tanggal 13 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 15 Januari 2014, Memori Banding mana telah diserahkan dengan sempurna kepada Tergugat/Terbanding tanggal 17 Januari 2014 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penggugat / Pembanding tanggal 24 Januari 2014, dan kepada Tergugat/Terbanding tanggal 17 Januari 2014, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan akan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No.42/Pdt.G/2013/PN-TTD, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 18 Desember 2013 Nomor : 42/Pdt.G/2013/PN-TTD. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tersebut, setelah diteliti dengan seksama Pembanding..... Pengadilan Tinggi menilai bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Penggugat/ Pembanding dalam Memori Bandingnya, tidak ada hal-hal baru yang dapat melumpuhkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli yang dimohonkan banding, bahkan Memori Banding merupakan ulangan belaka yang telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga dengan demikian Memori Banding tersebut dianggap sudah dipertimbangkan dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama menurut hemat Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 18 Desember 2013 No.42/Pdt.G/2013/PN-TTD tersebut dapat **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding tersebut ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 18 Desember 2013, Nomor : 42/Pdt.G/2013/PN-TTD yang dimohonkan banding tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ini sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim.....
 Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **SENIN** tanggal **21 APRIL 2014**, oleh Kami : **H.DJUMALI, SH.** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DALIZATULO ZEGA, SH** dan **KAREL TUPPU, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Maret 2014, No. 64/PDT/2014/PT-MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini **RABU** tanggal **23 APRIL 2014** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **LUHUT BAKO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

DALIZATULO ZEGA,SH.

ttd

H.DJUMALI,SH.

ttd

KAREL TUPPU, SH.MH.

PANITERA

PENGGANTI

ttd

LUHUT BAKO,

SH.

Ongkos-Ongkos :

1. MeteraiRp. 6.000.-
 2. RedaksiRp. 5.000.-
 3. Biaya proses Rp. 139.000.-
- Jumlah Rp. 150.000.-**